

TRANSFORMASI MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: ANALISIS KOMPARATIF PERGESERAN EPISTEMOLOGI KLASIK-KONTEMPORER

Yahya Zahid Ismail¹ Afrizal El Adzim Syahputra²

¹IAI Sunan Giri Trenggalek ²UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email : yahyazahid08@gmail.com

Abstract

This study discusses the development of the concept of maqāṣid al-sharī'ah from the classical to the contemporary period, emphasizing shifts in epistemological, methodological, and applicative paradigms. Using a comparative analytical approach, this study traces how classical thinkers such as al-Ghazālī and al-Shāṭibī formulated a maqāṣid framework centered on the protection of the five essential human needs (al-ḍarūriyyāt al-khams) and a hierarchical structure that regulates legal priorities. Meanwhile, contemporary thinkers such as Ibn 'Āshūr, Yūsuf al-Qarāḍāwī, Jasser Auda, and Ahmad al-Raysūnī expand maqāṣid into areas of social justice, human rights, state governance, and modern ethics through interdisciplinary approaches and contextual analysis. The findings indicate points of convergence in the shared commitment to human welfare, as well as points of divergence in the scope of objectives, methods of interpreting reality, and applicative orientation. In conclusion, the integration of classical foundations with contemporary reconstructions is necessary to ensure that maqāṣid remains relevant and adaptive to the challenges of the modern era..

Keywords : *Maqāṣid al-Sharī'ah, Classical, Contemporary, Comparative Analysis*

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini adalah perkembangan konsep maqāṣid al-sharī'ah dari periode klasik hingga kontemporer dengan menekankan pergeseran paradigma epistemologis, metodologis, dan aplikatif. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, kajian ini menelusuri bagaimana pemikir klasik seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī

merumuskan kerangka maqāṣid yang berpusat pada perlindungan lima kebutuhan dasar manusia (al-ḍarūriyyāt al-khams) serta struktur hirarkis yang mengatur prioritas hukum. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Ibn 'Āshūr, Yūsuf al-Qarāḍāwī, Jasser Auda, dan Ahmad al-Raysūnī menawarkan perluasan maqāṣid ke dalam bidang keadilan sosial, hak asasi manusia, tata kelola negara, dan etika modern melalui pendekatan interdisipliner dan analisis kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu berupa komitmen bersama pada kemaslahatan manusia, serta titik beda dalam lingkup tujuan, metode pembacaan realitas, dan orientasi aplikatif. Kesimpulannya, integrasi antara fondasi klasik dan rekonstruksi kontemporer diperlukan untuk memastikan bahwa maqāṣid tetap relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman modern.

Kata Kunci : *Maqāṣid Al-Sharī'ah, Klasik, Kontemporer, Analisis Komparatif*

A. Introduction

Konsep maqāṣid al-sharī'ah merupakan salah satu dasar epistemologis yang paling signifikan dalam dunia hukum Islam. Konsep ini berperan sebagai kerangka dengan tujuan membimbing pengembangan, penafsiran, dan penerapan hukum agar sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan manusia secara universal. Dalam konteks klasik, para cendekiawan seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Qarāfī, dan khususnya al-Shātibī telah merumuskan maqāṣid sebagai prinsip utama yang difokuskan pada pelestarian lima kebutuhan mendasar (al-ḍarūriyyāt al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997). Rumus ini menjadi dasar bagi struktur pemikiran fikih yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara teks dan maslahat masyarakat.

Memasuki era modern, tantangan sosial, politik, budaya, dan teknologi berkembang jauh melampaui konteks yang melingkupi pemikir klasik. Oleh sebab itu, para pemikir kontemporer seperti Ibn 'Āshūr, al-Qarāḍāwī, Jasser Auda, dan para sarjana maqāṣid modern lainnya melakukan perluasan konsep dan metodologi untuk menjawab realitas global yang semakin kompleks. Pendekatan kontemporer tidak hanya mempertahankan lima maqāṣid dasar, tetapi juga mengembangkan tujuan-tujuan baru seperti keadilan sosial, kebebasan, kesetaraan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan martabat manusia (Jasser Auda, 2008).

Secara praktis, dunia Muslim menghadapi kompleksitas persoalan modern seperti ketimpangan sosial-ekonomi, isu keadilan gender, tantangan ekologi, transformasi teknologi digital, hingga problem radikalisme dan polarisasi sosial. Setiap isu memerlukan perangkat analitis yang tidak hanya tekstual, tetapi juga berorientasi pada tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal. Konsep maqāṣid menawarkan fondasi untuk merumuskan kebijakan dan etika sosial yang inklusif, sehingga mampu menjadi pedoman bagi lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan otoritas keagamaan dalam merumuskan respons yang lebih relevan.

Transformasi ini menunjukkan bahwa maqāṣid tidak bersifat statis, melainkan berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Konteks kekinian menuntut rekonstruksi pemahaman maqāṣid, terutama dalam menghadapi fenomena seperti globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan iklim, intoleransi, ekstremisme berbasis agama, serta dinamika ekonomi-politik dunia Islam. Tantangan-tantangan tersebut menuntut pendekatan yang tidak berhenti pada argumentasi normatif, tetapi juga metodologi analitis yang mampu menjawab persoalan secara komprehensif. Misalnya, isu perlindungan data, keadilan digital, ekologi, dan hak-hak minoritas kini menjadi domain yang memerlukan justifikasi dan kerangka hukum berbasis maqāṣid (Qardhawi, 2012).

Tinjauan literatur klasik dan kontemporer menjadi sangat penting untuk melihat kesinambungan epistemologis antara warisan intelektual Islam dan kebutuhan rekontekstualisasi dalam dunia modern. Dengan menelusuri korpus literatur klasik, kita dapat memahami dasar-dasar maqāṣid sebagai fondasi teori hukum Islam. Sementara itu, kajian literatur kontemporer memperlihatkan proses transformasi konsep yang dilakukan oleh para sarjana modern demi memastikan maqāṣid tetap relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan zaman (Ar Raysuni, 1992).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah dan membandingkan pemikiran maqāṣid dalam literatur klasik dan kontemporer, serta mengkaji relevansinya dengan problem-problem kekinian. Dengan pendekatan kajian pustaka (library research), tulisan ini berusaha memberikan gambaran komprehensif mengenai evolusi maqāṣid dan implikasinya bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus menjadi kontribusi teoretis bagi pembaruan pemikiran hukum Islam di era modern.

Selain itu, urgensi penelitian mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* dalam literatur klasik dan kontemporer semakin mengemuka seiring meningkatnya kebutuhan dunia Islam untuk menghadirkan kerangka hukum yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pada level teoretis, terdapat kesenjangan epistemologis antara formulasi *maqāṣid* klasik yang bersifat normatif dengan pendekatan kontemporer yang lebih kontekstual dan multidisipliner (Jasser Auda, 2019). Kesenjangan ini mengakibatkan sebagian pembacaan terhadap hukum Islam terjebak pada dua ekstrem: ketergantungan pada literalitas teks atau, sebaliknya, perluasan *maqāṣid* tanpa kerangka metodologis yang solid. Penelitian ini penting untuk menjembatani kedua kecenderungan tersebut agar pembaruan hukum Islam tetap berakar pada tradisi, namun terbuka terhadap pembacaan kritis dan kebutuhan zaman.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research), yakni metode penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik *maqāṣid al-sharī'ah* dalam literatur klasik dan kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menelaah konstruksi teoretis, perkembangan historis, dan relevansi konseptual *maqāṣid* tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara empiris (Mestika Zed, 2008). Sedangkan sumber data penelitian terdiri dari dua kategori utama: Sumber primer, yaitu karya-karya klasik dan kontemporer yang secara langsung membahas *maqāṣid*, seperti al-Mustaṣfā karya al-Ghazālī, al-Muwāfaqāt karya al-Shāṭibī, *Maqāṣid al-Sharī'ah* karya Ibn 'Āshūr, karya-karya Jasser Auda, dan literatur primer lain yang menjadi fondasi teori *maqāṣid*. Sumber sekunder, berupa buku, artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan karya akademik lain yang mengkaji, menginterpretasi, atau mengembangkan pemikiran *maqāṣid* dari perspektif metodologis maupun tematik.

Adapun analisis data menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk menelusuri konsep-konsep kunci, struktur argumentasi, dan landasan epistemologis *maqāṣid* dalam teks klasik dan kontemporer. Analisis komparatif digunakan untuk memetakan persamaan dan perbedaan antara formulasi *maqāṣid* klasik dan kontemporer, termasuk pergeseran metodologi dan orientasi tujuan. Analisis ini memungkinkan peneliti melihat kesinambungan teoretis serta

inovasi yang muncul dalam kajian maqāṣid modern (Miles & Huberman, 1994). Lalu, Untuk menjaga akurasi dan integritas analisis, penelitian menggunakan pendekatan triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai literatur otoritatif dari periode dan aliran pemikiran yang berbeda. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa penafsiran terhadap konsep maqāṣid tidak bergantung pada satu pandangan tunggal, melainkan diperkuat melalui konfirmasi dari berbagai sumber. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai perkembangan maqāṣid al-sharī'ah serta relevansinya dengan tantangan kontemporer.

C. Result and Discussion

1. Formulasi Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Literatur Klasik

Kajian terhadap literatur klasik memperlihatkan bahwa formulasi maqāṣid al-sharī'ah dibangun secara bertahap melalui karya para ulama yang menempatkan kemaslahatan sebagai inti syariah. Meskipun konstruksi tersebut berasal dari abad pertengahan Islam, studi-studi akademik dalam satu dekade terakhir kembali menegaskan relevansinya serta memetakan struktur konseptualnya secara lebih sistematis melalui pembacaan kritis atas karya klasik. Penelitian-penelitian terkini menegaskan bahwa al-Ghazālī dan al-Juwaynī merupakan dua tokoh yang meletakkan fondasi epistemologis maqāṣid melalui pengembangan argumentasi maslahat yang terstruktur dalam kerangka uṣūl al-fiqh. Keduanya merumuskan pandangan bahwa hukum syariah bertujuan memelihara lima kebutuhan primer (al-darūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 1999). Konstruksi yang tampak sederhana ini sebenarnya mencerminkan abstraksi mendalam terhadap keseluruhan korpus syariah, sehingga menjadi titik awal formulasi maqāṣid.

Puncak sistematisasi klasik terjadi pada karya Abū Ishāq al-Shāṭibī (w. 790 H/1388 M) lewat karyanya al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah. Al-Shāṭibī menggarisbawahi bahwa syariat diturunkan untuk tujuan tertentu (maqāṣid / maqāṣid) dan membedakan antara maqāṣid Tuhan (ilahiyyah) dan maqāṣid manusia (mashārī' al-nafs). Ia merumuskan bahwa penetapan hukum tidak semata soal bentuk ritual atau norma tekstual, tetapi mesti dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan tertinggi tersebut. Pemikiran al-Shāṭibī inilah yang kemudian menjadi rujukan utama bagi

Commented [h1]: Penjelasan terbatas pada penggunaan **librar**. Belum dijelaskan:

- proses pencarian literatur,
- basis data yang digunakan,
- jumlah artikel,
- kriteria seleksi,
- teknik sintesis.

para ulama dan sarjana modern ketika membicarakan maqāṣid sebagai kerangka ushulī (Mujib, 2021).

Dari sisi metodologi, para klasik memadukan beberapa teknik: *istiqrā'* (induksi dari teks dan praktik), *tafsīr lughawi* (penafsiran bahasa), kajian maqāṣhid sebagai maqāṣidiyyah dalam penetapan hukum, serta perhatian pada maṣlaḥah (kemaslahatan) dan mafsadah (kerugian). Al-Shāṭibī misalnya menekankan logika tujuan (*teleologi*) dalam ushul fiqh sehingga ijtiḥad tidak bisa lepas dari pemahaman terhadap tujuan syariat. Penekanan ini membuat maqāṣid bukan sekadar alat retorik, melainkan instrumen hermeneutik dalam penetapan hukum. Para peneliti kontemporer melihat ini sebagai titik awal transformasi maqāṣid dari kategori pendukung ke kategori normatif untuk ijtiḥad modern (Harefa, 2025).

Disamping itu, kajian terbaru juga menegaskan kembali posisi al-Shāṭibī sebagai tokoh yang mengkodifikasikan maqāṣid secara paling matang melalui al-Muwāfaqāt. Dalam karya tersebut, al-Shāṭibī menegaskan bahwa maqāṣid tidak dapat dipahami secara parsial atau berdasarkan kasus per kasus, tetapi harus dipahami sebagai ruh keseluruhan syariah. Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak sarjana menyoroti betapa argumentasi al-Shāṭibī mengenai masalah mursalḥ, *istiqrā'* (induksi menyeluruh), dan maqāṣid al-kulliyah mengandung struktur metodologis yang masih relevan untuk ditafsirkan ulang dalam konteks modern.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa rumusan maqāṣid dalam tradisi klasik memiliki tiga ciri utama yang sangat dipengaruhi konteks zamannya. Pertama, orientasinya adalah menjaga stabilitas sosial dan kehidupan beragama, sesuai kebutuhan masyarakat Muslim pada abad pertengahan. Kedua, dasar penyusunannya bertumpu pada induksi tekstual—yakni menarik tujuan hukum dari keseluruhan teks al-Qur'an dan Sunnah, bukan dari analisis sosial empiris. Ketiga, fokus utamanya adalah kebutuhan individu, meskipun tetap mempertimbangkan ketertiban sosial secara umum. Dalam sepuluh tahun terakhir, para sarjana seperti Mohammad Hashim Kamali, Ahmed Al-Raysuni, dan Abdullah Alaoudh meninjau kembali bangunan maqāṣid klasik dan menegaskan bahwa formulasi tersebut merupakan fondasi awal yang bersifat normatif dan filosofis, bukan konsep final yang tidak bisa dikembangkan.

Formulasi maqāṣid dalam literatur klasik sering dipahami seolah-olah sudah “tertutup” dan hanya terbatas pada lima tujuan utama. Namun, para ulama klasik sebenarnya cukup lentur. Mereka mengenal tingkatan tujuan (daruriyyāt, hajiyyāt, taḥsīniyyāt) dan memahami bahwa prioritas antar-tujuan bisa berubah sesuai konteks. Keluwesan inilah yang kemudian menjadi titik pijak para pemikir modern untuk memperluas pembahasan maqāṣid ke berbagai isu kontemporer—mulai dari ekonomi sosial, lingkungan, hingga hak asasi manusia—dengan tetap menjaga keterkaitannya dengan prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan ulama klasik (Mujib, 2021). Selain itu, Kajian modern menunjukkan bahwa meskipun maqāṣid klasik tidak membahas isu-isu seperti keadilan sosial, lingkungan, dan HAM secara eksplisit, namun struktur moral yang dibangun cukup fleksibel untuk dikembangkan dalam konteks modern.

Akhirnya, kajian terkini (dalam sepuluh tahun terakhir) menegaskan dua hal: (1) pentingnya membaca ulang teks klasik dengan sensitivitas historis agar tidak salah memindahkan kategori klasik ke problem kontemporer tanpa penelaahan, dan (2) nilai heuristik maqāṣid sebagai kerangka normatif yang relevan untuk penyelesaian masalah modern—dari regulasi keuangan Islam sampai kebijakan publik yang berlandaskan etika syariah. Para peneliti juga menyarankan agar kajian maqāṣid klasik senantiasa diiringi kajian empiris dan interdisipliner sehingga penerapan teori menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial masa kini (Kurniawan, dkk, 2025).

2. Perkembangan Maqāṣid Al Shari’Ah Dalam Literatur Kontemporer

Seiring berubahnya kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya umat Islam di era modern, mulai dari arus globalisasi, perkembangan teknologi, meningkatnya keberagaman masyarakat, hingga tantangan baru dalam ekonomi, pemikiran tentang maqāṣid al-sharī’ah mengalami perkembangan besar. Konsep yang dulu hadir sebagai warisan klasik kini berubah menjadi kerangka teori dan praktik yang lebih hidup, lentur, dan mampu menanggapi persoalan-persoalan kontemporer.

Dalam literatur modern, banyak cendekiawan meninjau ulang pemahaman tradisional tentang maqāṣid. Mereka tidak lagi memandangnya sekadar sebagai alat penafsiran hukum (fiqh) yang kaku, tetapi sebagai paradigma normatif yang dapat digunakan untuk merumuskan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Salah satu contohnya dapat dilihat dalam artikel “Maqāṣid al-Sharīʿa in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses”, yang menunjukkan bahwa penentuan, penafsiran, dan penerapan maqāṣid di bidang keuangan syariah kini semakin beragam dan kompleks. Perkembangannya mengikuti dinamika sistem keuangan global serta tuntutan etika dan keadilan sosial, sehingga maqāṣid tampil sebagai instrumen analitis yang lebih relevan dan adaptif (Guney, 2024).

Salah satu titik perubahan penting adalah munculnya pendekatan sistemik dan holistik yang diperkenalkan oleh sarjana seperti Jasser Auda. Auda menawarkan bahwa maqāṣid al-Sharīʿah tidak hanya berupa tujuan hukum yang statis, melainkan sebuah filosofi hukum Islam dengan karakteristik seperti kognitif, interkoneksi antar-tujuan, multidimensional, menyeluruh, terbuka, dan berorientasi pada tujuan. Dengan demikian, interpretasi syariat menjadi lebih adaptif dan kontekstual terhadap kondisi kontemporer (Mustaqim, 2013). Transformasi ini juga terlihat dalam literatur kontemporer yang mencoba menerjemahkan maqāṣid ke ranah-ranah modern: pendidikan, teknologi, ekonomi, keuangan, dan kebijakan sosial. Sebagai contoh, sebuah riset mengenai digitalisasi pendidikan Islam menggunakan maqāṣid sebagai kerangka evaluatif dalam menilai dampak penerapan teknologi terhadap identitas dan nilai keislaman, serta menjaga tujuan-tujuan syariat seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam, penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid ke dalam praktik — misalnya perbankan syariah, fintech syariah, instrumen keuangan seperti sukuk — semakin mendapat perhatian. Suatu kajian terbaru menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kepatuhan syariah formal, penerapan maqāṣid dalam bentuk inovasi kebijakan, produk, dan tata kelola masih membutuhkan adaptasi lebih jauh agar sesuai dengan semangat maqāṣid, yaitu perlindungan dan kemaslahatan umat secara komprehensif. Demikian pula di bidang fikih dan interpretasi hukum — literatur kontemporer mengusulkan bahwa maqāṣid dapat menjadi landasan ijtihad kontemporer yang lebih relevan. Hal ini sangat penting terutama dalam menghadapi persoalan baru yang tidak ada dalam masa klasik — seperti bioetika, hak asasi, lingkungan, teknologi, sistem keuangan global, dan tantangan modern lainnya (Wahid, dkk, 2025).

Selain itu, ada upaya pemikiran ulang atau pembaruan paradigma maqāṣid oleh sarjana kontemporer seperti Jamaluddin Athiyah, yang mencoba menyesuaikan maqāṣid dengan dimensi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas — termasuk ruang lingkup individu, keluarga, publik, hingga dimensi universal kemanusiaan serta kepentingan umum. Hal ini menunjukkan maqāṣid bukan hanya kerangka normatif hukum, tetapi juga alat analisis sosial-etis yang bisa diaplikasikan untuk pembangunan masyarakat muslim modern. Namun, seperti halnya dalam tradisi keilmuan manapun, pengembangan maqāṣid di era kontemporer juga menghadapi tantangan: pertama, kecenderungan interpretasi yang bersifat formal dan tekstualisme semata, sehingga maqāṣid hanya menjadi label tanpa implementasi substansial. Kedua, kebutuhan akan metodologi ijtihad dan penafsiran hukum yang benar agar penggunaan maqāṣid tidak malah menjauhkan dari sumber syariat atau menjadi “proyek modernisasi” yang kehilangan roh syariat (Wahid, dkk, 2025).

Secara umum, perkembangan kajian maqāṣid al-sharīʿah dalam literatur kontemporer menunjukkan bahwa konsep ini telah bergerak jauh dari bentuk klasiknya yang relatif stabil. Kini, maqāṣid berkembang menjadi kerangka teoritis dan praktis yang lebih relevan, dinamis, dan peka terhadap konteks. Para pemikir modern memandang maqāṣid bukan hanya sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai filsafat hukum, alat untuk membaca persoalan sosial dan etis, serta landasan bagi ijtihad dan perumusan kebijakan Islami masa kini. Dengan karakter demikian, maqāṣid memiliki peran penting sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, antara hukum dan kemaslahatan sosial, serta antara teks dan realitas kehidupan.

3. Asas Analisis Komparatif Maqāṣid Klasik vs Kontemporer

Dalam sejarah pemikiran Islam, maqāṣid al-sharīʿah terlihat sebagai ide yang berkembang dari waktu ke waktu—berpijak pada fondasi klasik, tetapi terus diperluas dan diperkaya oleh para pemikir modern. Ketika kedua fase ini dilihat berdampingan, tampak gambaran yang menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan: ada bagian-bagian yang tetap menjadi warisan tradisi, dan ada pula pergeseran yang muncul sebagai respons terhadap tuntutan zaman.

Pada tataran prinsip dasar, para pemikir klasik dan kontemporer memiliki titik temu: keduanya memandang maqāṣid sebagai tujuan

normatif syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Akar pemikiran ini sudah terlihat pada al-Juwaynī dan al-Ghazālī, lalu memuncak pada sistematisasi al-Shāṭibī yang menyatakan bahwa maqāṣid adalah fondasi rasional dari hukum Islam. Pemikir kontemporer seperti Ibn ‘Āshūr dan Jasser Auda tetap berpegang pada fondasi ini—bahwa syariat bertujuan menjaga lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ibn Ashur, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa kerangka normatif maqāṣid tidak berubah, meski cara membacanya mengalami modernisasi metodologis.

Namun, titik beda antara dua era ini tampak jelas ketika perhatian dialihkan pada bagaimana konsep maqāṣid diformulasikan dan digunakan. Para ulama klasik merumuskan maqāṣid melalui pendekatan induktif: membaca nash, menganalisis kasus hukum, lalu menyimpulkan tujuan yang berada di balik ketentuan tersebut. Formulasi ini secara epistemologis bersandar kuat pada teks sehingga maqāṣid berfungsi sebagai penjelas hukum, bukan sebagai perangkat untuk mengubahnya. Sebaliknya, literatur kontemporer menempatkan maqāṣid bukan hanya sebagai hasil analisis hukum, tetapi sebagai kerangka metodologis untuk ijtihad. Pemikir seperti Jasser Auda memperkenalkan pendekatan sistemik yang melihat maqāṣid sebagai struktur multidimensi, interkoneksi, dan terbuka terhadap perubahan (Jasser Auda, 2018). Dengan cara ini, maqāṣid tidak sekadar dipahami sebagai hasil akhir, tetapi menjadi lensa untuk membaca hukum, realitas sosial, dan kebijakan modern.

Dari sisi cakupan, pemikir klasik menjaga maqāṣid dalam batas lima prinsip dasar serta tiga tingkatan (*daruriyyāt*, *ḥājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*). Namun pemikir kontemporer memperluas cakupan tersebut ke wilayah-wilayah baru seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, tata kelola publik, hak asasi manusia, ekonomi berkelanjutan, dan digitalisasi. Transformasi ini lahir dari kebutuhan umat Islam dalam menghadapi realitas global yang lebih kompleks dibandingkan konteks sosial pada masa klasik.

Perbedaan berikutnya tampak dalam fungsi praktis maqāṣid. Pada masa klasik, maqāṣid berfungsi sebagai alat verifikasi nilai dari suatu hukum. Namun dalam literatur kontemporer, maqāṣid menjadi basis perumusan regulasi baru—misalnya dalam keuangan syariah, kebijakan publik, dan rekonstruksi hukum keluarga. Di sini, maqāṣid tampil sebagai perangkat reformasi hukum (*tajāddud*), bukan sekadar penegas

konsistensi normatif. Meski demikian, hubungan antara maqāṣid klasik dan kontemporer bukanlah hubungan pertentangan. Pemikiran kontemporer justru membaca ulang warisan klasik untuk memperluas relevansinya dalam konteks modern. Keduanya bertemu pada kesadaran bahwa syariat bertujuan menghadirkan kemaslahatan universal, namun berbeda dalam cara mengartikulasi tujuan tersebut dalam menghadapi perubahan zaman.

Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa maqāṣid klasik dan kontemporer saling melengkapi: yang klasik menyediakan akar epistemologis, sementara yang kontemporer membuka cabang metodologis untuk menghadapi persoalan modern. Tradisi memberi arah, modernitas memberi tantangan—dan maqāṣid menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya.

Tabel Perbandingan Maqāṣid al-Sharī'ah Klasik vs Kontemporer

Aspek	Maqāṣid Klasik	Maqāṣid Kontemporer
Tokoh Utama	Al-Juwaynī, al-Ghazālī, al-Shāṭibī	Ibn 'Āshūr, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Jasser Auda, Ahmad al-Raysūnī
Fokus Utama	Perlindungan lima kebutuhan dasar (al-darūriyyāt al-khams)	Rekonstruksi tujuan syariah untuk konteks modern, termasuk hak asasi manusia, keadilan sosial, tata kelola, dan pembangunan
Struktur Konsep	Hirarkis: darūriyyāt – ḥājīyyāt – taḥsīniyyāt	Sistemik dan multidimensional; tidak selalu hirarkis
Metodologi	Induktif dari nash; dominasi pendekatan fikih	Pendekatan interdisipliner: usul fikih, filsafat hukum, sosiologi, dan teori sistem
Tujuan	Menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta	Menjamin martabat manusia, keadilan, kemaslahatan global, dan keberlanjutan
Sumber Legitimasi	Naskah syar'ī dan ijma' ulama klasik	Naskah syar'ī + analisis maqasid modern berbasis realitas sosial (fiqh al-wāqī')

Aspek	Maqāṣid Klasik	Maqāṣid Kontemporer
Konteks Historis	Fokus pada stabilitas sosial dalam masyarakat tradisional	Respons terhadap negara-bangsa modern, isu global, dan perkembangan HAM
Karakter Epistemologis	Normatif-tekstual	Normatif-kontekstual-kritis
Contoh Aplikasi	Fatwa fikih ibadah, muamalah, dan siyāsah syar‘iyyah klasik	Kebijakan publik, tata kelola ekonomi, perlindungan minoritas, etika teknologi, dan lingkungan

Perjalanan konsep maqāṣid al-sharī‘ah dapat dibayangkan seperti dua gelombang yang menyeberangi waktu: gelombang pertama—masa klasik—membangun fondasi kokoh yang bersandar pada teks dan kebutuhan menjaga keteraturan masyarakat tradisional; sementara gelombang kedua—era kontemporer—meluaskan cakrawala maqāṣid untuk menjawab problem-problem dunia modern yang lebih kompleks. Dalam literatur klasik, tokoh-tokoh seperti al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan terutama al-Shāṭibī menyusun struktur tujuan syariah secara hirarkis. Mereka menempatkan kebutuhan manusia pada tiga tingkatan: al-ḍarūriyyāt, al-ḥājiyyāt, dan al-taḥsīniyyāt. Fokus utamanya adalah menjaga lima unsur esensial: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini bekerja seperti pilar awal sebuah bangunan besar—stabil, fungsional, dan menekankan kelangsungan tatanan sosial.

Sebaliknya, literatur kontemporer menawarkan perluasan yang jauh lebih dinamis. Tokoh seperti Ibn ‘Āshūr, Yūsuf al-Qaradāwī, Jasser Auda, dan Ahmad al-Raysūnī membaca maqāṣid dengan perangkat metodologis baru yang lebih interdisipliner. Konsep maqāṣid tidak lagi dipahami sebagai daftar kebutuhan yang statis, tetapi sebagai sistem terbuka, lentur, dan siap berdialog dengan isu-isu global: hak asasi manusia, tata kelola negara modern, etika teknologi, keberlanjutan lingkungan, hingga relasi antaragama. Jika maqāṣid klasik ibarat peta kuno yang menunjukkan jalur utama, maka maqāṣid kontemporer berfungsi seperti navigasi digital yang menangkap medan sosial secara real-time.

Perbedaan epistemologi keduanya juga sangat mencolok. Klasik lebih menonjolkan pendekatan normatif-tekstual, sedangkan kontemporer menggabungkannya dengan analisis konteks sosial, teori sistem, dan pendekatan kritis. Di sinilah maqāṣid modern menemukan elan barunya: menyeimbangkan kesetiaan pada nash dengan kecermatan membaca realitas. Aplikasi praktisnya pun meluas—dari fatwa fikih konvensional menuju kebijakan publik, ekonomi modern, perlindungan minoritas, hingga etika digital.

Namun, di balik perbedaan tersebut terdapat titik temu yang tidak tergeser waktu: keduanya sama-sama menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama syariah. Keduanya hanya berbeda dalam cara membaca medan dan menentukan kompasnya. Klasik mengawal inti, kontemporer mengembangkan cakupan; keduanya saling melengkapi seperti akar dan daun pada pohon ilmu yang sama.

D. Conclusion

Kajian tentang perkembangan maqāṣid al-sharī'ah dari masa klasik hingga era modern menunjukkan bahwa konsep ini tidak bersifat kaku, melainkan sebuah gagasan yang terus hidup dan berkembang seiring perubahan zaman. Rumusan klasik memberikan dasar epistemologis yang kuat melalui struktur hierarkis yang berfokus pada perlindungan lima kebutuhan pokok. Kerangka tersebut menjadi pijakan penting untuk menjaga ketertiban sosial dan memberi arah dalam penyusunan hukum—sebuah fondasi yang tetap memiliki relevansi hingga hari ini.

Di sisi lain, perkembangan kontemporer menghadirkan perluasan yang signifikan, baik dalam ruang lingkup maupun metodologi. Dengan merangkul pendekatan interdisipliner, pemikir modern berupaya memastikan bahwa maqāṣid tetap responsif terhadap isu-isu global seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, tata kelola negara, lingkungan, hingga etika teknologi. Transformasi ini tidak menghapus landasan klasik; sebaliknya, ia merawatnya sambil membukakan cakrawala baru agar maqāṣid tetap hidup dalam konteks masyarakat modern yang terus berubah.

Melalui analisis komparatif, dapat disimpulkan bahwa titik temu antara dua era tersebut terletak pada kesamaan orientasi: menjamin kemaslahatan manusia sebagai inti dari tujuan syariah. Perbedaannya terletak pada cara pandang, keluasan cakupan, dan pendekatan metodologis

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, memahami maqāṣid secara holistik mengharuskan kita untuk tidak memisahkan keduanya, melainkan memperlakukan keduanya sebagai dua sisi yang saling memperkaya dalam satu mata uang pemikiran Islam.

E. References

- ‘Āshūr, Ibn. *Treatise on Maqāṣid al-Sharī’ah*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2020.
- Al-Ghazālī. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fiqh al-Maqāṣid*. Doha: Waqf al-Qaraḍāwī, 2012.
- Al-Raysūnī, Ahmad. *Naẓariyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*. 1992.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Auda, Jasser. *Reforming Islamic Law: The Maqasid Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2019.
- Güney, Necmettin. “Maqāṣid al-Sharī’a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses.” *Religions* 15, no. 1 (2024): 114.
- Harefa, S. “The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach.” *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* (2025): 84–99.
- Kamali, Mohammad Hashim. ““Maqāṣid al-Sharī’ah’: The Objectives of Islamic Law.” *Islamic Studies* 38, no. 2 (1999): 193–208.
- Kurniawan, E., A. Mustaniruddin, A. K. Rizani, A. Z. Muchimah, and M. Z. Muttaqin. “Recent Studies on the Maqāṣid al-Sharī’ah of Abū Ishāq al-Shāṭibī: A Systematic Literature Review.” *AJIS* 10, no. 1 (2025).
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage, 1994.
- Mujib, L. S. B. “Maqāṣid al-Syarī’ah al-Shāṭibī and Ibn ‘Ashūr’s Perspectives on al-Qitāl Verse.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 25, no. 1 (2021): 87–100.
- Mustaqim, Moh. “Maqasid al-Shari’ah sebagai Filsafat Hukum Islam (Pendekatan Sistemik versi Jasser Auda).” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 6, no. 1 (2013): 1–19.

Wahid, Ziadul Ulum, Handoko Budi Prasetyo, and Tutik Hamidah. "Ibn Asyur's Concept of Maqashid al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad." *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa dan Sastra Inggris* 3, no. 2 (2025): 14–26.